

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

1. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
2. bahwa pertumbuhan dan pembangunan di semua sektor berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat, udara, laut serta perkeretaapian sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaaan Terminal penumpang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraann Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6, angka 11, angka 21, angka 28 dan angka 53 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 7A, angka 7B dan angka 7C dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8A, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 9A dan angka 9B, dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 14 (empat belas) angka yakni angka 14A, angka 14B, angka 14C, angka 14D, angka 14E, angka 14F, angka 14G, angka 14H, angka 14I, angka 14J, angka 14K, angka 14L, angka 14M, dan angka 14N, dan angka 42 sampai dengan angka 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

* 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
	3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

7A. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

7B. Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan dan/atau lingkungan.

7C. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

* 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8A. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

* 1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

9A. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

9B. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

* 1. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
	2. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
	3. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
	4. Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
	5. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

14A. Angkutan orang dengan menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi, adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer atau dalam bentuk lainnya yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan sekitarnya.

14B. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.

14C. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selaian pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.

14D. Angkutan Pariwisata Khusus adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata di dalam daerah.

14E. Angkutan Orang dikawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

14F. Mobil Penumpang Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.

14G. Mobil Penumpang bukan Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.

14H. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.

14I. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

14J. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

14K. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

14L. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

14M. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

14N. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

* 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
	2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
	3. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
	4. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang menurut peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
	5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri dan Internasional, alih muat angkutan laut dalam Negeri dan Internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
	6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
	7. Pelabuhan Pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah.
	8. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
	9. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
	10. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
	11. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
	12. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
	13. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tetap/tidak berpindah-pindah.
	14. Angkutan di Perairan adalah Angkutan Laut yang terdiri dari Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa terkait pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha dan Setiap Orang.
	15. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur serta berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
	16. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
	17. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving*/*delivery.*
	18. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
	19. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
	20. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
	21. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
	22. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sampai dengan 12 mil laut untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
	23. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
	24. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan dan keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal/rintangan bawah air atau benda lainnya.
	25. Terminal Khusus yang selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
	26. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan pokoknya.
	27. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo, dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
	28. Dihapus.
	29. Dihapus.
	30. Dihapus.
	31. Dihapus.
	32. Dihapus.
	33. Dihapus.
	34. Dihapus.
	35. Dihapus.
	36. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
	37. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan Sumber Daya Manusia, peralatan dan prosedur.
	38. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intar dan/atau antar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
	39. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka manajemen keselamatan penerbangan.
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perhubungan di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

1. transparan;
2. akuntabel;
3. berkelanjutan;
4. partisipatif;
5. bermanfaat;
6. efisien dan efektif;
7. seimbang;
8. terpadu; dan
9. adil.
10. Ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf g, huruf n, huruf r, huruf t, huruf u dan huruf y diubah, huruf q dan huruf v dihapus dan ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc dan huruf dd, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur mempunyai wewenang :

1. menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;
2. menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B;
3. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
4. mengelola dan mengoperasikan terminal penumpang Tipe B;
5. menyusun jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antar kota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
6. menetapkan jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
8. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, tidak dalam trayek lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah termasuk angkutan sewa umum dalam daerah dan angkutan pariwisata khusus;
9. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
10. memberikan izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/ Kota dalam Daerah;
11. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
12. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
13. memberikan izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
14. pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui wilayah Daerah;
15. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
16. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
17. Dihapus;
18. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
19. penyelenggaraan, penetapan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;
20. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
21. pemeriksaan kendaraan bermotor umum di terminal dan di jalan;
22. Dihapus;
23. peningkatan jaminan keselamatan dan angkutan jalan;
24. pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
25. membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
26. pembentukan dan penetapan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) daerah dan pembinaan FLLAJ Kabupaten/Kota;
27. pengawasan dan pengaturan kendaraan angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
28. pengaturan kendaraan bermotor dengan tenaga listrik;
29. melakukan pembinaan kepada penguji kendaraan Kabupaten/ Kota; dan
30. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Provinsi.
31. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA, dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

RUANG LINGKUP

Pasal 3A

Ruang lingkup penyelenggaraan di bidang perhubungan meliputi:

1. perhubungan darat;
2. perhubungan laut;
3. perhubungan udara; dan
4. perkeretaapian.

Pasal 3B

* + 1. Penyelenggaraan perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, meliputi lalu lintas dan angkutan jalan.
		2. Penyelenggaraan perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b, meliputi:

a. angkutan di perairan; dan

b. kepelabuhanan.

* + 1. Penyelenggaraan perhubungan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c, meliputi:

a. koordinasi; dan

b. pengawasan.

(4) Penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf d, meliputi :

 a. Perencanaan;

 b. Pelaksanaan; dan

 c. Pengawasan.

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf o dan huruf q diubah, huruf d, huruf e, huruf f, huruf k, huruf l, huruf n dan huruf p dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Gubernur mempunyai wewenang :

a. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;

b. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;

c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Kabupaten/Kota dalam daerah;

1. Dihapus;
2. Dihapus;
3. Dihapus;
4. pemetaan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam daerah untuk kebutuhan transportasi;
5. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah;
6. izin pembangunan prasarana yang melintasi alur penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah;
7. penetapan dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
8. Dihapus;
9. Dihapus;
10. melakukan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah;
11. Dihapus;
12. melakukan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah;
13. Dihapus
14. melakukan pengaturan dan penjadwalan pengoperasian penyelenggaraan kapal angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah.
15. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

* + 1. Dalam penyelenggaraan perhubungan laut, Gubernur mempunyai wewenang :
	1. pengelolaan pelabuhan pengumpan regional;
	2. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
	3. rekomendasi penetapan Rencana Induk Pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan lokal dan terminal khusus;
	4. penetapan Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional;
	5. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpan lokal dan terminal khusus;
	6. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan regional;
	7. penetapan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
	8. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan lokal dan terminal khusus;
	9. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
	10. izin reklamasi dan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus;
	11. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan pengumpan regional;
	12. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan pengumpan regional;
	13. penetapan terminal di pelabuhan pengumpan regional;
	14. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
	15. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
	16. izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
	17. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
	18. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
	19. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
	20. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam daerah dan internasional (lintas batas);
	21. memberikan izin usaha tally di pelabuhan;
	22. memberikan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
	23. memberikan izin usaha jasa pengurusan transportasi;
	24. memberikan izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
	25. memberikan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut; dan
	26. memberikan izin usaha depo peti kemas.
	27. mengelola kegiatan perhubungan laut meliputi penerbitan izin pemanfaatan ruang laut untuk wilayah pelabuhan, terminal khusus dan area labuh kapal sampai dengan 12 mil.
		1. Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf aa diatur dalam Peraturan Gubernur.
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Gubernur mempunyai wewenang :

1. menjamin tersedianya asesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara; dan
2. mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara dengan menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan disekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

* + 1. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu, berkelanjutan sesuai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
		2. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas.
		3. Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
1. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
2. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
4. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi;
5. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas; dan
6. angkutan jalan nasional.
	* 1. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
		2. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari asal tujuan perjalanan;
		3. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
		4. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
		5. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.
		6. Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.
7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi yang terpadu.
2. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota harus mendapat pertimbangan dari Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

* + 1. Gubernur menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
		2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Provinsi, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.
		3. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan :
		4. menetapkan prioritas bagi angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
		5. memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;
		6. memberikan kemudahan bagi penyandang cacat (disabilitas), anak-anak, lansia dan harus responsif gender;
		7. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
		8. memadukan berbagai moda angkutan;
		9. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
		10. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
		11. perlindungan terhadap lingkungan.
		12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas.
		13. Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
		14. identifikasi masalah lalu lintas;
		15. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
		16. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
		17. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
		18. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
		19. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
		20. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
		21. penetapan tingkat pelayanan; dan
		22. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
		23. Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
		24. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
		25. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
		26. Kegiatan perekayasaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
		27. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
		28. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
		29. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
		30. Kegiatan pemberdayaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
		31. arahan;
		32. bimbingan;
		33. penyuluhan;
		34. pelatihan; dan
		35. bantuan teknis.
		36. Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
1. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
2. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
3. tindakan penegakan hukum.
	* 1. Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
4. Gubernur untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas provinsi;
5. Bupati untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas kabupaten dan jalan desa; dan
6. Walikota untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas kota.
7. `Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sarana dan prasarana lalu lintas meliputi jalan, terminal, kendaraan bermotor, Kendaraan bermotor umum, kendaraan listrik dan perlengkapan jalan.

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

1. Penyelenggaraan terminal dilakukan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu.
2. Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari terminal penumpang dan/atau terminal barang.
3. Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Setiap kendaraan bermotor, kendaraan bermotor umum, kendaraan listrik, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian tipe dan pengujian berkala.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, dan Pasal 15E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:

1. kesesuaian fisik kendaraan bermotor terhadap pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; dan
2. kendaraan bermotor umum di terminal penumpang dan jalan.

Pasal 15B

* + 1. Pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor terhadap pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf a dilaksanakan oleh tenaga penguji yang berkompeten.
		2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat registrasi uji tipe.
		3. Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar uji pertama yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pasal 15C

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor umum di terminal penumpang dan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf b meliputi:
2. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. fisik kendaraan bermotor;
4. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5. izin penyelenggaraan angkutan.
6. Pemeriksaan kendaraan bermotor umum di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Pemeriksaan kendaraan bermotor umum di Jalan dapat dilakukan secara berkala yang dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15D

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (1) huruf a meliputi:

* 1. kepemilikan;
	2. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
	3. masa berlaku; dan
	4. keaslian.

Pasal 15E

1. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (1) huruf b meliputi:
2. pemeriksaan teknis; dan
3. persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 19

1. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terdiri dari :
	* + 1. Angkutan taksi;
			2. Angkutan taksi bandara;
			3. Angkutan sewa; dan
			4. Angkutan pariwisata.
2. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	* + - 1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

1. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan dapat melapaui batas kota.
2. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari Bandara ketempat tujuan penumpang dan tidak boleh/dilarang mengangkut penumpang dari luar bandara ke bandara dan atau dari luar bandara ke tempat tujuan lainnya.
3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
4. kendaraan yang dipergunakan meliputi :
	* + 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan atau
			2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
5. dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah;
6. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam atau bagian luar kendaraan.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

 (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang.

(2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. angkutan sewa umum;

b. angkutan sewa umum dalam daerah; dan

c. angkutan sewa khusus.

(3) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.

(4) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan pelayanan sebagai berikut :

a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;

b. tidak terjadwal;

c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna Jasa dan perusahaan angkutan;

d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;

e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;

f. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan

h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

(5) Angkutan sewa umum dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam daerah yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.

(6) Angkutan sewa umum dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan pelayanan sebagai berikut :

a. wilayah operasi dibatasi dalam daerah;

b. tidak terjadwal;

c. pembayaran tariff sesuai dengan perjanjian;

d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;

e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;

f. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan

h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa umum dan sewa umum dalam daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

* + - 1. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum paling sedikit 1.300 cm3 (seribu tiga ratus) sentimeter kubik;
			2. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan atas;
			3. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
			4. dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah;
			5. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

1. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
2. tidak terjadwal;
3. dari pintu ke pintu;
4. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
5. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
6. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
7. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
8. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. dioperasionalkan oleh badan usaha yang berbadan hukum;
2. menggunakan mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 cm3 (seribu) sentimeter kubik;
3. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum dan latar belakang perhubungan;
6. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus;
7. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah; dan
8. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa.

Penetapan tarif sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 22

* + - 1. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas :
	1. angkutan pariwisata umum; dan
	2. angkutan pariwisata khusus.
		+ 1. Angkutan pariwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan angkutan yang memiliki wilayah operasi tidak dibatasi dalam daerah.
			2. Angkutan pariwisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan angkutan yang memiliki wilayah operasi dibatasi dalam daerah.
1. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf a diubah, dan ayat (12) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 24

1. Kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :
	* 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
			1. Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS); atau
		2. Koperasi.
2. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha angkutan.
3. Usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
	1. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur; dan
	2. usaha angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Setiap kendaraan angkutan penumpang yang akan dijadikan angkutan umum sebelum mendapatkan izin usaha harus mendapatkan rekomendasi.
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh:
	1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi untuk kendaraan yang melayani trayek AKAP, AKDP, Taksi dan Angkutan Pariwisata Khusus.
	2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan yang akan melayani Angkutan Kota dan Pedesaan.
6. Untuk melakukan kegiatan angkutan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a wajib memiliki izin trayek.
7. Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b wajib memiliki izin trayek.
8. Sebelum mengajukan permohonan izin trayek atau izin operasi pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin prinsip dari dinas.
9. Ijin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan berdasarkan perhitungan/pertimbangan pemintaan dan penawaran.
10. Setiap kendaraan yang dioperasikan untuk kegiatan usaha angkutan orang baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek wajib dilengkapi dengan Kartu Pengawasan (KP).
11. Izin trayek atau izin operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
12. Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus memenuhi persyaratan :
	1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
	2. memiliki ijin usaha angkutan;
	3. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
	4. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
	5. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
	6. Menggunakan nomor registrasi daerah.
13. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E, dan Pasal 32F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

1. Tarif angkutan penumpang terdiri atas:
2. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi; dan
3. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Gubernur menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
5. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 32B

1. Setiap kendaraan roda dua, roda tiga dan kendaraan tidak bermotor harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan mempertimbangkan aspek keselamatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan roda dua, roda tiga dan kendaraan tidak bermotor diatur oleh Kabupaten/ kota.

Pasal 32C

1. Kendaraan Pickup dengan bak terbuka harus dipergunakan sesuai peruntukannya dengan mempertimbangkan aspek keselamatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan Pickup diatur oleh Kabupaten/kota.

Pasal 32D

Setiap pengelola bus harus :

* + - 1. menyediakan perlengkapan keselamatan standar, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), alat pemecah kaca dan lainnya;
			2. menyediakan pintu dan jendela darurat yang dapat diakses dengan mudah olah penumpang;
			3. Setiap pengelola bus wajib memeriksakan kondisi pengemudinya secara berkala;
			4. memeriksakan kondisi dan kelayakan armadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32E

1. Setiap pengelola bus pariwisata dari luar Daerah yang beroperasi di dalam Daerah, wajib melapor ke Dinas.
2. Tata cara pelaporan pengelola Bus Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32F

1. Kendaraan Dinas milik daerah wajib menjalani pengujian kendaraan (KIR) secara berkala.
2. Kendaraan Dinas milik daerah yang akan dilelang, dipindah tangankan dan atau dihapus wajib menjalani pengujian dan pemeriksaan fisik kendaraan.
3. Pasal 33 dihapus
4. Pasal 34 dihapus
5. Pasal 35 dihapus
6. Pasal 36 dihapus
7. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pengusahaan Angkutan Penyeberangan/Ferry Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

1. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Dalam penetapan rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional yang digunakan untuk melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan harus berpedoman pada:

* 1. tata ruang wilayah provinsi;
	2. tata ruang wilayah kabupaten/kota ;
	3. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
	4. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
	5. luas daratan dan perairan;
	6. pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dalam daerah; dan
	7. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
1. Pasal 69 Dihapus
2. Pasal 78 Dihapus
3. Pasal 79 Dihapus
4. Pasal 80 Dihapus
5. Pasal 81 Dihapus
6. Pasal 82 Dihapus
7. Pasal 83 Dihapus
8. Pasal 84 Dihapus
9. Pasal 85 Dihapus
10. Pasal 86 Dihapus.
11. Pasal 87 Dihapus
12. Pasal 88 Dihapus
13. Pasal 89 Dihapus;
14. Pasal 90 Dihapus;
15. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 96

1. setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 15D, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 32B, Pasal 32D, Pasal 32E, Pasal 32F, Pasal 41, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 73 dan Pasal 82 dikenakan sanksi administratif; dan
2. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 97

1. Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 14, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 89 dipidana kurungan paling lama 6 (enam)) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 17 April 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

 ttd.

Diundangkan di Mataram M. H. ZAINUL MAJDI

pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

 ttd.

 H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (6,98/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

 Kepala Biro Hukum,

 

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

 NIP.196512311993031135

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaran perhubungan memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah. Untuk mendasari kebijakan dalam penyelenggaraan perhubungan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Nusa Tenggara Barat bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam uapaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

Dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan saat ini, Provinsi NTB terus mengalami perkembangan, baik adanya pemekaran wilayah maupun penambahan penduduk telah mempengaruhi dilakukannya pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan transportasi yang handal dan memiliki nilai tambah dalam memberikan aspek keselamatan, keamanan dan daya saing, baik untuk transportasi darat, laut maupun transportasi udara. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perhubungan disusun sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

angka 1.

Pasal 1

Cukup jelas

angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas

angka 3

Pasal 2B

Cukup jelas

Pasal 2C

Cukup jelas

angka 4

Pasal 7A

Cukup jelas

angka 5

Pasal 8

Cukup jelas

angka 6

Pasal 13

Cukup jelas

angka 7

Pasal 15A

Cukup jelas

Pasal 15B

Cukup jelas

Pasal 15C

Cukup jelas

Pasal 15D

Cukup jelas

Pasal 15E

Cukup jelas

angka 8

Pasal 32A

Cukup jelas

Pasal 32B

Cukup jelas

Pasal 32C

Cukup jelas

Pasal 32D

Cukup jelas

Pasal 32E

Cukup jelas

Pasal 32F

Cukup jelas

angka 9

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 134